

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebagai salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berpengetahuan serta, memiliki keterampilan yang diperlukan guna menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, moral serta, sikap individu agar mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan sosial, ekonomi maupun budaya suatu bangsa. Dengan adanya sistem pendidikan yang baik, diharapkan mampu menciptakan generasi yang kompeten, produktif serta, memiliki kesadaran dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Selain itu, pendidikan juga menjadi saran strategis dalam menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Melalui penyelenggaraan pendidikan, pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum sesuai ketentuan dalam Pasal 31 UUD 1945 (Wartoyo, 2016). Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan berkualitas menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.

Kewajiban negara dalam bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan yakni, menyediakan pengadaan infrastruktur pendidikan yakni meliputi, pembangunan, rehabilitas dan renovasi seperti gedung sekolah (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kamar mandi dan lain sebagainya), penyediaan fasilitas pendukung seperti meja, kursi dan alat peraga, teknologi digital seperti internet dan komputer serta, aksesibilitas bagi disabilitas. Bahkan pada sekolah yang berada di wilayah relatif terpencil, keterbatasan biaya operasional sering kali belum mampu mendukung seluruh kegiatan pembelajaran secara optimal. Kondisi tersebut

berdampak pada keterbatasan infrastruktur, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan. Padahal pemenuhan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dalam menjamin pemerataan hak atas pendidikan, termasuk kewajiban mengadakan infrastruktur yang memadai (Inkiriwang2 et al., 2020).

Sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang lebih merata, pemerintah menyediakan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang bertujuan membantu pembiayaan operasional sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah, pemantauan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS, peneguran dan perintah kepada sekolah yang belum merancang laporan, pengumpulan dan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di sekolah.

Pengelolaan dana publik dalam sektor pendidikan, termasuk dana BOS menuntut adanya tata kelola yang baik agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* menjadi penting dalam memastikan pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Pelayanan publik dijadikan sebagai pelopor karena strategi untuk merealisasikan nilai-nilai yang menjadi ciri praktik *good governance* dapat diwujudkan lebih konkret dan terukur melalui penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto, 2005).

Konsep *good governance* merupakan kerangka yang mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta pengelolaan sumber daya secara efektif guna merealisasikan pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Seperti pihak sekolah yang belum menyampaikan laporan pengelolaan dana BOS kepada publik, baik melalui papan pengumuman, laman resmi, maupun platform digital lainnya, karena masih terbatasnya pemahaman yang dimiliki (Hasrullah et al., 2023). Adapun untuk menciptakan konsep *good governance* selain transparansi yakni akuntabilitas, menurut Mursyidi (2013) akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan

sumber daya dan peimplementasian kebijakan yang diserahkan kepada suatu golongan pelaporan agar memenuhi target yang ditentukan secara *periodic* (Kurniawati, 2021).

Dasar pelaksanaan kebijakan dana BOS di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Satuan Pendidikan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis BOS mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Pelaporan penggunaan dana BOS harus dibuat secara periodik melalui *system* daring yang disediakan pemerintah maka dari itu, setiap sekolah wajib mematuhi Juknis BOS untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan mutu pendidikan secara optimal. Keberadaan dana BOS diproyeksikan dapat menyediakan fasilitas yang optimal bagi peserta didik, khususnya dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dasar sembilan tahun bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Husni et al., 2025).

Selain itu penelitian Dinata (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan melalui RKAS. Tetapi ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal seperti yang ditemukan oleh Permatasari (2022) yang menyatakan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam partisipasi masyarakat serta keterbukaan informasi kepada publik dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini juga yang dalam praktiknya masih terdapat beberapa sekolah yang belum memperoleh pemerataan fasilitas pendidikan yang memadai. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana BOS dan kurangnya transparansi pada keterbukaan informasi kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi agar penggunaan dana dapat dilakukan secara tepat, efektif dan merata.

Kualitas sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah. Keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, serta implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Kondisi tersebut di temukan pada SDN Selodakon 03 Jember, di mana pengelolaan dana BOS masih menghadapi kendala dalam pengorganisasian dan pemanfaatan dana secara optimal. Meskipun sekolah tersebut telah menerima dana BOS dari pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diharapkan dalam konsep *good governance*. Hal ini juga berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan dana BOS dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN Selodakon 03 Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS di SDN Selodakon 03 Jember?
2. Bagaimanakah penerapan transparansi pada pengelolaan dana BOS di SDN Selodakon 03 Jember?
3. Apa sajakah kendala atau hambatan yang terjadi pada sumber daya manusia dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana BOS di SDN Selodakon 03 Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS di SDN Selodakon 03 Jember
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan transparansi pada pengelolaan dana BOS di SDN Selodakon 03 Jember
3. Untuk menganalisis kendala atau hambatan yang terjadi pada sumber daya manusia dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana BOS di SDN Selodakon 03 Jember

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Temuan dari penelitian ini dimaksudkan menjadi tinjauan bagi pengelola dana BOS di SDN Selodakon 03 Jember sebagai evaluasi mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi. Sehingga dengan adanya penelitian ini akan menciptakan pengelolaan dana BOS yang akuntabel dan transparan.

2. Bagi Peneliti

Untuk para peneliti, diharapkan bahwa studi ini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Penelitian ini dikerjakan sebagai bagian dari proses penyelesaian pendidikan, serta untuk memperkaya pengetahuan peneliti mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Selodakon 03 Jember.

3. Bagi Pembaca

Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memperluas pemahaman mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN Selodakon 03 Jember.